



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 126/900/2024
TENTANG
TIM PENGAWASAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan Retribusi untuk mendukung optimalisasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pariaman Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 8 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PENGAWASAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

- KESATU : Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat BPKPD.
 2. Inspektorat Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Inspektorat.
 3. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DPMPTSPTK.
- KEDUA : Susunan organisasi Tim Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari:
- a. pengarah dan wakil pengarah, mempunyai tugas memberikan arahan kepada Tim Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pariaman Tahun 2024;
 - b. penanggung jawab, mempunyai tugas atas suksesnya pelaksanaan kegiatan serta menyelesaikan permasalahan yang timbul yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah Kota Pariaman tahun 2024;
 - c. koordinator, mempunyai tugas untuk mengoordinir jalannya kegiatan pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah Kota Pariaman tahun 2024;
 - d. anggota mempunyai tugas:
 1. melaksanakan pengawasan terhadap pajak daerah dan retribusi daerah Kota Pariaman tahun 2024; dan
 2. melaporkan hasil pekerjaannya kepada Penjabat Wali Kota Pariaman.
- KEEMPAT : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 30 Maret 2024
Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

}{ttd}

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 126/900/2024
TENTANG
TIM PENGAWASAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2024

SUSUNAN ORGANISASI TIM PENGAWASAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
1	Buyung Lapau, S.Sos., M.Si.	Pengarah	BPKPD
2	Adrial, S.E., M.M.	Penganggung Jawab	BPKPD
3	Alber Tanjung, S.Sos.	Koordinator 1	BPKPD
4	Donny Arland, S.E.	Koordinator 2	BPKPD
5	Asnizar, S.E., M.M.	Anggota	Inspektorat
6	Rheza Cathellia Yanrief, S.Ak.	Anggota	Inspektorat
7	Ibrahim, S.A.P.	Anggota	DPMPTSPTK
8	Atmo Darminto, S.H.	Anggota	DPMPTSPTK

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA